

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa

MBAY

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 421.2/PK.NGK.SD/267/08/2022

Berdasarkan:

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tehtang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan: SDK BOKOGO

Alamat : Desa Wolowea - Kecamatan Boawae

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2026

> Dikeluarkan di Mbay Pada tanggal 01 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, _M

VENANTIUS MINGGU,S.Pd.M.Pd

Pembina Tkt / IV/b NIP. 19700517 199802 1006

Tembusan:

- 1. Bupati Nagekeo di Mbay;
- 2. Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagekeo di Mbay